



Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli

Natanel Lainsamputty^{1*}, Benjamin C. Picauly²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : natanelainsamputty@gmail.com^{1*}

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
Keywords: Village Deliberation, BPD Authority, Optimization	<p><i>This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the vagueness of norms, using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach, and the results of this paper regulate that village consultations are the authority of the Village Consultative Body, or what is called the Negeri Suli Government. namely Saniri authority. The Village Deliberation is a deliberation related to strategic matters so that it cannot be ruled out, the fact that has occurred over a period of 7 years since the Village Fund was disbursed, the Negeri Suli Government has neglected the stages of the Village Deliberation, and this has greatly impacted the sub-optimal development process. in the Suli country. Village deliberations aim to maximize the aspirations of the community which will be implemented through targeted government work programs</i></p>	
Kata Kunci: Musyawarah Desa, Kewenangan BPD, Optimalisasi	Abstrak	
DOI: Xxxxxxx	<p><i>Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach, dan hasil penulisan ini mengatur tentang musyawarah Desa merupakan kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa, atau yang di sebut dalam Pemerintah Negeri Suli yaitu kewenangan Saniri. Musyawarah Desa merupakan musyawarah yang berkaitan dengan hal-hal yang strategis sehingga tidak dapat dikesampingkan, kenyataan yang terjadi selama kurun waktu 7 Tahun sejak di kucurkannya Dana Desa, Pemerintah Negeri Suli telah mengabaikan tahapan Musyawarah Desa, dan hal ini sangat berdampak pada ketidak maksimalnya proses pembangunan di Negeri Suli. musyawarah Desa bertujuan untuk memaksimalkan aspirasi masyarakat yang</i></p>	

akan terimplementasi lewat program kerja pemerintah yang tepat sasaran.

1. Pendahuluan

Prinsip umum demokrasi di atas, pada prinsipnya harus dikembangkan dalam basis sosio budaya Desa, sebagaimana ditegaskan melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Pada pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi harus diorientasikan bagi kemajuan kolektif masyarakat setempat, yaitu masyarakat Desa, bukan demi demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, ketaatan terhadap norma demokrasi harus seiring dengan keterikatan atau loyalitas terhadap komunitas. Dengan alamat keberpihakan tersebut, demokrasi Desa bukan lagi menjadi perangkat nilai-nilai umum (universal) yang bersifat memaksa, atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat Desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi.¹

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disingkat UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: (a) penataan Desa, (b) perencanaan Desa, (c) kerja sama Desa, (d) rencana investasi yang masuk ke Desa, (e) pembentukan BUM Desa, (f) penambahan dan pelepasan aset Desa, dan (g) kejadian luar biasa. Meletakkan kepentingan masyarakat Desa sebagai prinsip demokrasi Desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat Desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan Desa.

Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Dalam demokrasi Desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan Desa seperti diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, selanjutnya disingkat Permendesa PDTT No. 16 tahun 2019. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi Desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan okol, atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat Desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat urban, pertukaran

¹ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, 2015. Diterbitkan oleh : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm 11

argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat Desa.

Prinsip penting dalam musyawarah desa adalah Partisipasi. Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. UU Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di Desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Sebagai asas pengaturan Desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga Desa sebagai pemegang kekuasaan. Dalam konteks Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Sebagaimana menjadi tujuan dari Permendesa PD TT No. 16 tahun 2019, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Proses Musyawarah Desa merupakan tahapan yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Desa, karena musyawarah Desa berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya strategis. Itu sebabnya Musyawarah Desa telah diatur secara teknis dalam Permendesa PD TT No. 16 tahun 2019. Kenyataan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemerintah di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah tahapan Musyawarah Desa diabaikan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya Pembangunan di Negeri Suli lewat penyerapan Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan strategis dari Masyarakat Negeri Suli. Kenyataan yang terjadi Pemerintah Negeri setiap tahun hanya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), padahal sesuai prosedur aturan, bahwa sebelum sampai pada tahap Musrenbang, perlu adanya tahapan musyawarah desa yang menjadi kewenangan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulisan ini mengarah pada persoalan bagaimana mengoptimalkan musyawarah Desa di negeri Suli lewat peran dari Saniri Negeri Suli dalam kaitan dengan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Negeri Suli.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari keaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi

fokus penelitian.² jenis bahan hukum penelitian diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan terkait merek dan bahasa, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer baik dari buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Kewenangan Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BPD bertanggung jawab menyelenggarakan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musdes:

1. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat (kelompoknya) secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan Musyawarah Desa.
2. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.

² Kornelius Benuf, et al., "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020, hlm. 24

3. Tahap pasca musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Menurut Permendes PDTT No. 16 tahun 2019 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selanjutnya dalam Pasal 6 Permendes PDTT No. 16 tahun 2019 menyebutkan : Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f. penambahan dan pelepasan aset; dan g. kejadian luar biasa. Selanjutnya disebutkan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan Muswarah Desa sesuai Pasal 6 disebutkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dibiayai oleh APB Desa.

B. Optimalisasi Musyawarah Negeri Suli dalam Pembangunan

Dasar dari makna optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif.³

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa. Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasilitasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena Musyawarah Desa merupakan hal yang sangat penting, karena bersifat strategis untuk pembangunan Desa, maka tahapan musyawarah desa tidak bisa diabaikan.

Dalam rentang waktu dimulainya kebijakan pemberian Dana Desa sejak Tahun 2015. Pemerintah Negeri Suli telah mengabaikan Tahapan Musyawarah Desa. Pengabaian tersebut sangat terlihat pada tidak adanya pembangunan yang signifikan di Negeri Suli. data menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam Negeri Suli dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti Air Bersih, Akses Jalan dan Sarana Prasarana yang lain, yang berkaitan dengan pembangunan Negeri Suli tidak terimplemntasikan dengan baik. Mengacu pada Permendes PDTT No. 16 tahun 2019 disebutkan bahwa hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. penataan Desa;

³ Tim Prima Pena, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Gita Media Press. h. 562

- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset; dan
- g. kejadian luar biasa.

Tujuan di alokasikan Anggaran Pada Pemerintah Desa adalah supaya tercapainya pembangunan Desa yang strategis. Belum tercapainya hal yang bersifat strategis tersebut di atas pada Negeri Suli, disebabkan tidak dilaksanakannya Musyawarah Desa yang pada Prinsipnya bertujuan untuk :

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal yang paling utama dalam Musaywah Desa adalah adanya ruang partisipasi masyarakat dan juga sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak.

Adapun Unsur masyarakat sesuai Pasal 10 Permendesa PD TT No. 16 tahun 2019 terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebutkan, Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. perwakilan kewilayahan; b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat; c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas; d. perwakilan kelompok lanjut usia; e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.

Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasiltasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

Amanat Peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas tahapan Musyawarah Desa yang tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah Negeri Suli. Peran Saniri Negeri sebagai representasi masyarakat Negeri Suli, harus melaksanakan kewenangannya dengan baik. Jika Saniri Negeri Suli melaksanakan tahapan Musyawarah Desa dengan baik dan maksimal, maka dapat melahirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

4. Kesimpulan

Musyawarah Desa merupakan kewenangan dari BPD atau yang disebut dalam Pemerintah Negeri Suli sebagai Saniri Negeri Suli. Kewenangan tersebut telah di atur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan secara teknis diatur dalam Permendesa PDPTT No. 16 tahun 2019. Musyawarah Desa adalah pengambilan keputusan yang bersifat strategis sehingga harus dilakukan. Namun kenyataan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri Suli sampai saat ini tidak melalui tahapan Musyawarah Desa, sehingga hal ini berdampak pada tidak terjalannya hal-hal yang bersifat strategis seperti penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset; dan kejadian luar biasa. Perencanaan yang matang harusnya membuka ruang demokrasi seluas-luasnya dalam kaitan dengan esensi dari musyawarah itu sendiri yaitu adanya partisipasi masyarakat.

Daftar Referensi

Jurnal

- Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin (2018). Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan
- Sonny Walangitan (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
- Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin (2020). Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan

Buku

- Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa). Saraswati Soegiharto Nur Ariyanto. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Cetakan pertama, Februari 2019
- Manajemen Strategik. Taufiqurokhman. Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203.